



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
10. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

12. Indikator ...

12. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
15. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari:
 - a. memberi arah pembangunan jangka menengah bagi Pemerintah Daerah dengan mempedomani arah pembangunan jangka menengah Nasional;
 - b. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka menengah yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. secara politik menjadi acuan bagi Gubernur untuk menjalankan Visi dan Misi pembangunan Daerah;
 - d. secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD dan Renja PD; dan
 - e. secara materil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka Menengah Daerah.
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
 - a. menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. menetapkan sasaran pokok serta indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029;

d. sebagai ...

- d. sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas dan sasaran serta target capaiannya untuk setiap tahun; dan
- e. sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan target dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Agustus 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd.

KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(6-87/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

PENJELASAN ...